



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2003 NOMOR 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Ijin Gangguan perlu adanya pengkajian ulang terhadap aturan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan Ijin Gangguan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang telah mengalami dua kali perubahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Gangguan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
15. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590 / MPP / Kep / 10 / Tahun 1999 tentang ;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG IJIN GANGGUAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Ijin Gangguan adalah ijin kegiatan usaha yang menggunakan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan .

6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Perijinan .
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Ijin Gangguan adalah memberikan pedoman untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha tertentu yang menggunakan pemanfaatan ruang dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan .
- (2) Tujuan pemberian Ijin Gangguan adalah terkendalinya dampak kegiatan usaha terhadap kualitas lingkungan hidup.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IJIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Obyek Ijin Gangguan adalah kegiatan usaha tertentu yang menggunakan pemanfaatan ruang dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan terhadap lingkungan hidup .
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Industri ;
 - b. Pertambangan dan Geologi Tata Lingkungan ;
 - c. Peternakan dan Perikanan ;

- d. Garasi Angkutan Umum dan angkutan khusus ;
- e. Rumah Makan ;
- f. Rekreasi dan Hiburan ;
- g. Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
- h. Akomodasi ;
- i. Jasa Pariwisata, Telekomunikasi dan Informatika, Salon ;
- j. Rumah Kos-kosan ;
- k. Pertokoan ;
- l. Perbengkelan ;
- m. Pergudangan ;
- n. Penggilingan ;
- o. Instalasi-instalasi Kesehatan ;
- p. Penjualan Bahan Bakar Minyak ;
- q. Penampungan oli bekas ;
- r. Penampungan barang bekas ;
- s. Tempat Pembakaran mayat .

Pasal 4

Subyek Ijin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) termasuk Instansi Pemerintah .

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan termasuk Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Ijin Gangguan .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri .

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1)** Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan dan disampaikan melalui Kantor Pelayanan Satu Atap Kabupaten Semarang .
- (2)** Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - b. surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan di mana usaha diselenggarakan yang diketahui oleh Camat ;
 - c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi yang berwenang ;
 - d. keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan Ijin Gangguan yang dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang asli rangkap 2 (dua) dengan perbandingan (skala) 1 : 200 atau 1 : 500 ;
 - e. daftar mesin-mesin dan atau peralatan kerja yang akan dipergunakan ;
 - f. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan permohonan ijin bangunan bagi tempat usaha yang telah ada bangunannya ;
 - g. bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan. penggunaan tempat usaha yang sah ;
 - h. pernyataan persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat setempat ;
 - i. data personil yang digunakan ;
 - j. dokumen UKL - UPL atau SPPL ;
 - k. surat kuasa bagi yang menguasai .

Pasal 7

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima lengkap dan benar, diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Ijin Gangguan .
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemeriksaan dilaksanakan .
- (3) Ijin Gangguan diberikan atas nama pemohon .
- (4) Penolakan atau persetujuan atas permohonan Ijin disampaikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan-alasannya .

Pasal 9

- (1) Ijin dapat dipindahtangankan sepanjang tidak mengalami perubahan kegiatan usaha dan badan usahanya .
- (2) Pemindahtanganan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Foto copy surat perjanjian pelimpahan atau pemindahan hak atas Ijin antara pemilik lama ke pemilik baru ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. Foto copy Ijin Gangguan ;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat .
- (3) Pemindahtanganan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dengan penerbitan Ijin atas nama pemilik / penanggung jawab baru .

- (4) Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melanjutkan sisa waktu berlakunya ijin yang lama .

BAB VI

Jangka Waktu Berlakunya Ijin

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin, adalah 5 (lima) tahun .
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang dan pengajuan permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir .

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemegang Ijin berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ijin .
- b. mengajukan permohonan ijin baru apabila memperluas dan atau merubah kegiatan usaha .

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 12

- (1) Ijin dapat dicabut apabila :
- a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Perusahaan belum melaksanakan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak ijin diterima ;
 - c. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ;

- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ijin .
- (2) Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemegang ijin harus menghentikan usahanya .

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Ijin Gangguan dipungut Retribusi atas jasa pemberian ijin .

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Ijin Gangguan .

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah .

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu .

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemberian Ijin Gangguan diukur berdasarkan Biaya Operasional, Penggolongan Luas Kegiatan Usaha Volume Pelayanan dan Tingkat Gangguan .

BAB XII

RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bagi pemohon ijin dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan penggolongan sebagai berikut :

GOLONGAN	LUAS (M ²)	RETRIBUSI (Rp.)		
		IG = 1	IG = 2	IG = 3
I	s/d 25	15.000,-	30.000,-	45.000,-
II	26 s/d 50	53.700,-	107.400,-	161.100,-
III	51 s/d 200	95.550,-	191.100,-	286.650,-
IV	201 s/d 500	167.400,-	334.800,-	502.200,-
V	501 s/d 1000	349.600,-	699.200,-	1.048.800,-
VI	1001 s/d 2000	1.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-
VII	2001 keatas dan setiap kelipatan 500	150.000,-	300.000,-	450.000,-

- (2) Untuk pemindahtanganan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dipungut biaya .

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Semarang .

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda terima berupa SSRD.

Pasal 23

Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda terima yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ijin Gangguan dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang .

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini .

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5, 9 dan 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini segera menyesuaikan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan .

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 9 Seri B Nomor 4) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 2) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1997 Nomor 24 Seri B Nomor 9) ;

dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 29-08-2003

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI : C TANGGAL 01-09-2003
SEKRETARIS DAERAH
Yang Menjalankan Tugas**

Cap ttd

Ir. AMIR MUDHAKIR
Pembina Utama Muda
NIP. 070 005 519
Asisten Administrasi

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUESTI, SH

Pembina

NIP. 500 073 328

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN GANGGUAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri .

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Semarang perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Ijin Gangguan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 9 Seri B Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1997 Nomor 24 Seri B Nomor 9), perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Dan selanjutnya perlu mengatur Ijin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Usaha Industri meliputi industri kecil, sedang, menengah dan besar termasuk home industri baik yang menggunakan mesin dan non mesin .

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Usaha Peternakan, meliputi :

1. Ternak unggas (ayam, itik, burung, mentok, angsa) dan yang sejenisnya ;
2. Ternak kecil (domba, kambing, rusa, kelinci, marmut) dan yang sejenisnya ;
3. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda, babi) dan yang sejenisnya .

Rumah Potongan Hewan termasuk kedalam usaha peternakan dan perikanan

huruf d

Garasi angkutan umum meliputi bus, truk, pick up ,non bus dan yang sejenisnya .

huruf e

Usaha Rumah Makan, meliputi Warung, Kedai Rumah Makan dan Kafe dan yang sejenisnya .

huruf f

Usaha Rekreasi dan Hiburan, meliputi Gelanggang Renang, Pemandian Alam, Padang Golf, Kolam Memancing, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Gelanggang Bowling, Billyard, Bioskop, Mandi Uap / Sauna, Karaoke, Rumah Musik, Pub dan yang sejenisnya .

huruf g

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata, meliputi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya Tarik Wisata Minat Khusus dan yang sejenisnya .

huruf h

Usaha Akomodasi, meliputi Pondok Wisata, Losmen, Hotel, Villa dan yang sejenisnya .

huruf i

Usaha Telekomunikasi, meliputi bentuk memancarkan atau pancar ulang termasuk didalamnya mendirikan tower sebagai sarana saluran magnetic maupun elektrikal .

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Usaha Pertokoan meliputi Toko Kecil, Sedang, Menengah dan Besar, kegiatan usaha secara terpadu seperti mall, Pasar Swalayan dan yang sejenisnya .

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Usaha Penggilingan meliputi Penggilingan Padi, Tepung, Batu dan yang sejenisnya .

huruf o

Usaha Instalasi-instalasi Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Tempat Praktek Kesehatan, Apotik, Optik dan yang sejenisnya .

huruf p

Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak meliputi SPBU, Agen / Grosir / pengecer BBM dan yang sejenisnya .

huruf q

Perlu adanya usaha penampungan oli bekas, karena oli bekas mengandung bahan berbahaya yang beracun .

huruf r dan huruf s

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan .

Adapun kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki AMDAL, meliputi :

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Gudang Munisi Pusat dan Daerah	Semua Besaran
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AL dan TNI AU	Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas \geq 10.000 ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri.	Luas \geq 10.000 ha

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	2	3
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 2.000 ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 5.000 ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas \geq 3.000 ha Semua besaran
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas \geq 3.000 ha Semua besaran

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tambak udang / ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 50 ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) : - Di air tawar / danau Luas Atau Jumlah - Di air laut Luas Atau Jumlah	\geq 2,5 ha \geq 500 unit \geq 5 ha \geq 500 unit
3.	Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - Panjang dermaga - Atau mempunyai Kawasan industri perikanan dgn luas - Atau kedalaman perairan	\geq 300 m \geq 10 ha \geq 4 m LWS

D. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	Semua Besaran
2.	Usaha Hutan Tanamann (UHT)	\geq 5.000 ha

E. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Rumah Sakit	Kelas A dan B atau yang setara

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	2	3
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	≥ 25 km
2.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun kelas besar dan/atau kelas I
3.	Konstruksi bangunan jalan rel dibawah permukaan tanah	Semua besaran
4.	Pengerukan alur pelayaran sungai - volume	≥ 500.000 m ³
5.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :	
	a. Dermaga dengan konstruksi massif - Panjang - Atau luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²
	b. Penahan gelombang (Break water / talud) - Panjang	≥ 200 m
	c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dll) - Luas	≥ 5 ha
	d. Single Point Mooring Boey - untuk kapal	≥ 10.000 DWT

6.	Pengerukan :	
	a. Capital dredging	
	- volume	$\geq 250.000 \text{ m}^3$
	b. Maintenance dredging	
	- volume	$\geq 500.000 \text{ m}^3$
7.	Reklamasi (Pengurangan) :	
	- Luas	$\geq 25 \text{ ha}$
	- Atau volume	$\geq 5.000.000 \text{ m}^3$
8.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) :	
	a. Di darat	
	- Volume	$\geq 250.000 \text{ m}^3$
	- Atau luas area dumping	$\geq 5 \text{ ha}$
	b. Di laut :	Semua besaran
9.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Semua besaran (klas I s/d V) Beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
10.	Pengembangan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Klas I, II, III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak dll)
11.	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya :	
	- Pemindahan penduduk	$\geq 200 \text{ KK}$
	- Atau pembebasan lahan	$\geq 100 \text{ ha}$
	Reklamasi pantai	
	- Luas	$\geq 25 \text{ ha}$
	- Atau luas area dumping	$\geq 100.000 \text{ m}^3$
	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	$\geq 500.000 \text{ M}^3$
12.	Pemasangan kabel bawah laut	Semua besaran

G. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Teknologi satelit : - Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua besaran

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	2	3
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya)	Semua besaran
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
4.	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron dan steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, panduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja blomm dan baja slab)	Semua besaran
5.	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar (termasuk industri daur ulang)	Semua besaran
6.	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar / katoda tembaga(bahan baku dari Cu konsentrat)	Semua besaran
7.	Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina)	Semua besaran

1	2	3
8.	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran
9.	Industri pesawat terbang	Semua besaran
10.	Industri senjata, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
11.	Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg)	Semua besaran
12.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Semua besaran
13.	Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan bahan berbahaya dan produksi material yang digolongkan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Semua besaran
14.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	≥ 4000 DWT
15.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 13 Penggunaan areal : a. Urban : - Metropolitan ; luas - Kota besar ; luas - Kota sedang ; luas - Kota kecil ; luas b. Rural / pedesaan ; luas	 ≥ 5 ha ≥ 10 ha ≥ 15 ha ≥ 20 ha ≥ 30 ha

I. Bidang Prasarana Wilayah

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	2	3
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - Atau Luas genangan	≥ 15 M ≥ 200 ha
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 2000 ha ≥ 1000 ha ≥ 500 ha
3.	Pengembangan rawa : Reklamasi rawa untuk kepetingan irigasi	≥ 1000 m
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai jarak dihitung tegak lurus pantai	≥ 500 m
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir : a. Kota besar / Metropolitan - panjang - atau volume pengerukan	≥ 5 km ≥ 500.000 m ³

1	2	3
	b. Kota sedang - panjang - atau volume pengerukan	≥ 10 km ≥ 500.000 m ³
6.	c. Pedesaan - panjang - atau volume pengerukan	≥ 15 km ≥ 500.000 m ³
	a. Pembangunan Jalan Tol	Semua besaran
	b. Pembangunan jalan layang dan subway	≥ 2 km
7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan :	
	a. Kota besar / Metropolitan	
	- panjang	≥ 5 km
	- atau luas	≥ 5 ha
	b. Kota sedang	
	- panjang	≥ 10 km
	- atau luas	≥ 10 ha
	c. Pedesaan	
	- panjang	≥ 30 km
8.	Persampahan :	
	a. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (diluar B3)	
	- luas	≥ 10 ha
	- atau kapasitas total	≥ 10.000 ton
	b. TPA di daerah pasang surut	
	- luas landfill	≥ 5 ha
	- atau kapasitas total	≥ 5.000 ton
	c. Pembangunan trasfer station	
	- kapasitas	≥ 1.000 ton/hari
	d. TPA dengan sistem open dumping	Semua ukuran
9.	Pembangunan Perumahan / Permukiman	
	a. Kota metropolitan , luas	≥ 25 ha
	b. Kota besar, luas	≥ 50 ha
	c. Kota sedang dan kecil, luas	≥ 100 ha

10.	<p>a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk, fasilitas penunjangnya</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan</p>	<p>≥ 2 ha</p> <p>≥ 3 ha</p> <p>≥ 500 ha</p>
11.	<p>Draenase permukiman :</p> <p>a. Pembangunan di kota besar / metropolitan, panjang</p> <p>b. Pembangunan saluran di kota sedang</p>	<p>≥ 5 km</p> <p>≥ 10 km</p>
12.	<p>Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan :</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi , luas layanan</p> <p>b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang</p>	<p>≥ 500 ha</p> <p>≥ 10 km</p>
13.	<p>Pengambilan air dari danau sungai, mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya, debit pengambilan</p>	<p>≥ 250 L/dt</p>
14.	<p>Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi</p> <p>- luas lahan</p> <p>- atau bangunan</p>	<p>≥ 5 ha</p> <p>≥ 10.000 m³</p>
15.	<p>Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk / transmigrasi :</p> <p>- Jumlah penduduk yang dipindahkan</p> <p>- Atau luas lahan</p>	<p>≥ 200 KK</p> <p>≥ 100 ha</p>

J. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1	2	3
A.	PERTAMBANGAN UMUM	
1.	- Luas perijinan (KP)	≥ 200 ha
	- Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 50 ha (kumulatif/tahun)
2.	Tahap eksploitasi produksi :	
a.	Batubara / gambut	≥ 250.000 ton/th (ROM)
b.	Bijih Primer	≥ 200.000 ton/th (ROM)
c.	Bijih Sekunder/Endapan Alluvial	≥ 150.000 ton/th (ROM)
d.	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C.	≥ 250.000 M ³ /th (ROM)
e.	Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran
f.	Bahan galian timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian.	Semua besaran
3.	Tambang di laut	Semua besaran
4.	Melakukan Submarine Tailing Disposal	Semua besaran
5.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi	Semua besaran
B.	KETENAGALISTRIKAN	
1.	Pembangunan jaringan	≥ 150 KV

1	2	3
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW
3.	Eksplorasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi dan atau Pengembangan Panas Bumi	≥ 55 MW
4.	Pembangunan PLTA dengan :	
	- tinggi bendungan	≥ 15 m
	- atau luas genangan	≥ 200 ha
	- atau aliran langsung	≥ 50 MW
5.	Pembangunan pusat listrik dari jenis lainnya :	
	- surya, angin, biomassa dan gambut	≥ 10 MW
C.	MINYAK DAN GAS BUMI	
1.	Eksplorasi Migas dan pengembangan produksi didarat :	
	a. lapangan minyak	≥ 5000 BOPD
	b. lapangan gas	≥ 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi Migas dan pengembangan produksi di laut	Semua besaran
3.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemetaan di dalam lapangan) :	
	a. di darat	
	- panjang	≥ 50 km
	- atau diameter pipa	≥ 20 inci
	b. di laut	Semua besaran
4.	Pembangunan kilang	
	- LPG	≥ 50 MMSCFD
	- LNG	≥ 550 MMSCFD
5.	Pembangunan kilang minyak	≥ 10.000 MMSCFD
6.	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/th
D.	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN	
1.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	≥ 50 L/dt (dari 1 sumur ; atau dari 5 sumur dalam area < 10 ha)

J. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Taman rekreasi	≥ 100 ha
2.	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
3.	Hotel :	
	- Jumlah	≥ 200 unit
	- atau luas bangunan	≥ 5 ha
4.	Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran

L. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir	
	a. reaktor penelitian	Daya ≥ 100 Kw
	b. reaktor daya (PLTN)	Semua instalasi
2.	Pembangunan dan pengoperasian Instalasi nuklir non reaktor :	
	a. Fabrikasi bahan bakar	Produksi ≥ 50 elemen bahan bakar / tahun
	b. pengolahan dan pemurnian uranium	Produksi ≥ 100 ton yellow cake / tahun
	c. pengolahan limbah radioaktif	Semua instalasi
	d. pembangunan iradiator (kategori II s/d IV)	Aktivitas sumber ≥ 37.000 TBq (100.000 Ci)
	e. Produksi radioisotop	Semua instalasi
	f. Produksi kaos lampu	Semua Instalasi

M. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas, minyak kotor dan slop oil, pemanfaatan timah dan flux solder)

N. Bidang Rekayasa Genetika

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran
2.	Budidaya produksi bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas .

ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud bukti pemilikan adalah Sertifikat, Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan tentang Status Tanah, Leter D, Akta Jual Beli, sewa meyewa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Notaris / PPAT) .

huruf h sampai dengan huruf k

Cukup jelas

Pasal 7 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

huruf a

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ijin adalah

1. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha ;
2. menjaga kebersihan dan lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat usaha ;
3. menyediakan alat pemadam kebakaran dan perlengkapan PPPK di tempat yang strategis ;
4. membuat taman dan melaksanakan penghijauan di lingkungan tempat usaha ;
5. memasang papan nama tempat usaha dengan ukuran 90 x 60 cm yang memuat :

Nama Perusahaan	:
Jenis Usaha	:
Luas Ruang Tempat Usaha	:
Ijin Nomor	:
Tanggal	:
Berlaku Sampai Dengan	:

6. menyusun dan membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan (RKL / UPL / AMDAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Contoh Surat Ijin Terlampir .

huruf b

Cukup jelas

Pasal 12 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian ijin gangguan diukur berdasarkan Tingkat Gangguan adalah berdasarkan pada perkiraan dampak yang ditimbulkan, yaitu bau, kebisingan, air, getaran, tanah, sosial dan budaya (secara kualitatif dan kuantitatif) .

Pasal 18

ayat (1)

Cara menghitung besarnya tarif retribusi :

1. Biaya Operasional (BOP) Langsung :

- Rapat Tim (snack) 8 orang x @ Rp. 4.000,-	: Rp 32.000,-
- Sewa Kendaraan 1 Hari	: Rp. 150.000,-
- SPPD 6 orang x @ Rp. 25.000,-	: Rp. 150.000,-
- BBM 20 liter x @ Rp. 2.000,-	: Rp. 40.000,-
- Administrasi	: Rp. 15.000,-
- Pemeliharaan Inventaris Kantor	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 437.000,-

2. Biaya Operasional (BOP) Tidak Langsung (pemeliharaan sarana dan prasarana umum, pemerintahan, jalan dan lingkungan) : PSPUPJL

- Gol I luas s/d 25 M ²	: -
- Gol II luas s/d 50 M ²	: Rp. 100.000,-
- GoL III luas 57 s/d 200 M ²	: Rp. 200.000,-
- GoL IV luas 201 s/d 500 M ²	: Rp 400.000,-

- GoL V luas 501 s/d 1000 M² : Rp. 800.000,-
- GoL VI luas 1001 s/d 2000 M² : Rp. 3.000.000,-
- GoL VII luas 2001 M² keatas, yang 2000 M² dikenakan sesuai dengan Gol VI dan kelebihanya setiap kelipatan 500 M² dikenakan : Rp. 150.000,-

3. Prosentase Volume Pelayanan (PVP)

Rata-rata Ijin :

- Gol I : 30%
- Gol II : 30%
- GoL III : 25%
- GoL IV : 20%
- GoL V : 15%
- GoL VI : 10%

4. Untuk meringankan beban terhadap kegiatan usaha yang kecil diadakan subsidi silang dengan cara perkalian secara kebalikan PVP menjadi sebagai berikut :

- Gol I : 10%
- Gol II : 10%
- GoL III : 15%
- GoL IV : 20%
- GoL V : 25%
- GoL VI : 30%

Contoh menghitung tarif penggolongan luas tempat usaha dalam tabel :

Rumus : BOP + PSPUPJL + PVP

Contoh : Luas tempat usaha s/d 200M²

BOP : Rp. 437.000,-
 PSPUJL : Rp. 200.000,-
 PVP : 15%

Rp. 437.000,- + Rp. 200.000,- x 15% = Rp. 95.550,-
 (sesuai tabel)

5. Cara mengukur tingkat gangguan berdasarkan perkiraan dampak yang ditimbulkan :

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak	40	3	120	
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intesitas & lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	3
	Jumlah			300	

Keterangan :

Skor untuk point 1 :

- 1 Yang tidak menerima manfaat lebih kecil dari yang menerima manfaat ;
- 2 Yang tidak menerima manfaat sama dengan yang menerima manfaat ;
- 3 Yang tidak menerima manfaat lebih besar dari yang menerima manfaat .

Skor untuk point 2 :

- 1 Luasan yang terkena dampak lebih kecil dari luasan tempat usaha;
- 2 Luasan yang terkena dampak sama dengan luasan tempat usaha;

3. Luasan yang terkena dampak lebih besar dari luasan tempat usaha .

Skor untuk point 3 :

- 1 Lama terkena dampak 1 sampai dengan 4 jam ;
- 2 Lama terkena dampak 5 sampai dengan 8 jam ;
- 3 Lama terkena dampak lebih dari 8 jam .

Skor untuk point 4 :

- 1 Tidak terjadi penumpukan dampak ;
- 2 Terjadi penumpukan dampak .

Skor untuk point 5 :

- 1 Komponen yang terkena dampak hanya 1 komponen ;
- 2 Komponen yang terkena dampak 2 sampai dengan 3 komponen ;
- 3 Komponen yang terkena dampak lebih dari 5 komponen .

Skor untuk point 6 :

- 1 Dampak yang timbul tidak berbalik ;
- 2 Dampak yang timbul kadang berbalik ;
- 3 Dampak yang timbul selalu berbalik .

$$NG = B \times S$$

Keterangan :

N = Nilai Gangguan

B = Bobot

S = Skor

Dampak

- Besar = Nilai 201 – 300
- Sedang = Nilai 100 – 200
- Kecil = kurang dari 100

Ijin Gangguan (IG) :

N = < 100	1X
N = 101 s/d 200	2X
N = > 200	3X

Retribusi dihitung dengan rumus :

IG 1 x 2

IG 1 x 3

Contoh = 15.000 x 2 = Rp. 30.000,-

15.000 x 3 = Rp. 45.000,-

Contoh 1 : Toko Kelontong dengan luas 50M²

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak	40	1	40	Kecil (1) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	1	25	
3.	Intesitas & lamanya dampak berlangsung	15	1	15	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	1	10	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	1	5	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	1	5	
	Jumlah			100	

Contoh 2 : Tempat Penjualan Minyak Tanah dengan luas 50M²

No	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak	40	1	40	Sedang (2) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intesitas & lamanya dampak berlangsung	15	2	30	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	2	20	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	2	10	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	2	10	
	Jumlah			185	

Contoh 3 : Toko Bahan Kimia dengan luas 50M²

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak	40	3	120	Besar (3) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intesitas & lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	
	Jumlah			300	

Contoh 4 : Industri Tekstil dengan proses dyeing (pencelupan)

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak	40	3	120	Besar (3) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intesitas & lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	
	Jumlah			300	

Jadi Rumus Tarif Retribusi yang harus dibayar pemohon adalah :

$BOP \times P\text{SPUJL} \times PVP \times \text{Indeks Gangguan (IG)}$

Atau

Golongan Luas Tempat Usaha (lihat tabel) \times Indeks Gangguan (IG)

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ijin gangguan yang dilaksanakan oleh Kapedalda dilakukan dengan proses sosialisasi dan penyuluhan .

Pasal 25 sampai dengan Pasal 29

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2